

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori/Konsep

Teori-teori terkait perpajakan dalam penulisan tugas akhir ini diambil dari berbagai sumber serta produk hukum terkait peraturan perpajakan, seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Landasan teori yang disajikan dalam tulisan ini adalah teori mengenai perpajakan, wajib pajak, kepatuhan pajak, dan *tax amnesty*

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana sudah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menjelaskan secara resmi di Pasal 1 angka 1 (UU KUP). Berikut bunyi Pasal 1 angka 1 UU KUP.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli juga ikut menyumbangkan pendapatnya mengenai definisi dari pajak. Kansil (1989) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang dibayarkan kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan UU dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah utang bagi anggota masyarakat kepada masyarakat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (dalam Nurmantu & Rasmini, 2014) yaitu :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A Andriani (dalam Nurmantu & Rasmini, 2014) dan yang terdapat pada undang-undang, terkandung unsur-unsur pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak merupakan suatu kontribusi dalam bentuk pungutan/iuran dari rakyat kepada negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang melalui perumusan macam, jenis, dan tarif pajak.
3. Petugas pajak diberikan wewenang berdasarkan undang-undang untuk memaksa wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya.
4. Rakyat tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dalam melakukan pembayaran pajak.

5. Pajak akan digunakan untuk mendanai keperluan negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Zulfina, et al (2017), mengungkapkan terdapat dua fungsi pajak, yakni fungsi utama serta fungsi tambahan. Fungsi utama pajak terdiri dari fungsi *regulerend* dan fungsi *budgeter*, sedangkan fungsi tambahan pajak terdiri dari fungsi demokrasi dengan fungsi redistribusi.

Melalui fungsi *regulerend*, pajak berperan sebagai instrumen yang mengatur perekonomian negara dan konsumsi masyarakat. Seperti contoh, tarif yang tinggi diberlakukan kepada industri rokok dengan tujuan untuk menekan konsumsi masyarakat dan menekan peredaran rokok di tengah masyarakat. Pajak juga berperan sebagai elemen penting bagi finansial negara yang berarti pajak adalah sumber pendapatan yang krusial dalam mendanai pengeluaran untuk pembangunan negara serta pengeluaran rutin, maupun pengeluaran untuk pembangunan negara, sehingga pemerintah berupaya untuk mendapatkan dana secara maksimal guna mengisi kas negara (Rasmini, 2015).

Selain fungsi utama, pajak juga memiliki fungsi tambahan, salah satunya fungsi demokrasi yang merupakan perwujudan sistem gotong royong. Melalui fungsi ini, masyarakat yang telah melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakannya mengikuti aturan yang berlaku, berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari negara. Fungsi selanjutnya adalah fungsi redistribusi. Fungsi ini memberikan keadilan bagi rakyat dan mengatur pemerataan ekonomi negara. Misalnya adanya ketentuan penerapan tarif progresif atas pajak penghasilan

dimaksudkan agar timbulnya keadilan pembayaran pajak bagi rakyat sesuai dengan kemampuan ekonomisnya masing-masing.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem ini adalah suatu metode yang ditetapkan guna mengkalkulasi jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Di Indonesia sendiri terdapat tiga sistem untuk melaksanakan pemungutan pajak, yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assessment system*.

Sistem pertama adalah *self assessment system*, yang berarti menyerahkan perhitungan kepada wajib pajak yang berkaitan mengenai jumlah pajak yang perlu dibayarkan. Dengan kata lain, sistem ini memperbolehkan wajib pajak saat melaksanakan penghitungan, pembayaran, hingga melaporkan pajak sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun melalui sistem administrasi secara daring yang telah dirancang DJP.

Lain halnya dengan *official assessment system*, sistem ini adalah sistem yang menyerahkan perhitungan kepada fiskus mengenai jumlah pajak yang perlu dibayarkan, sehingga fiskus dituntut agar lebih aktif dibanding wajib pajak. Besaran pajak terutang akan ditentukan oleh fiskus melalui Surat Ketetapan Pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan hanya menunggu pemberitahuan mengenai besaran pajak yang terutang (Tjakara, 2014).

Berbeda lagi dengan *withholding assessment system*, di mana pada sistem ini, baik wajib pajak yang bersangkutan ataupun fiskus tidak akan dilibatkan, melainkan pihak ketiga yang akan mengambil alih untuk mengurus perhitungan jumlah pajak yang perlu dibayarkan. Wajib pajak hanya menerima dokumen berupa

bukti pemotongan atau pemungutan pajak, sedangkan peran fiskus hanya mengawasi pelaksanaannya.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan wajib pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Wajib Pajak

Wajib pajak terbagi ke dalam dua jenis, yakni WP orang pribadi dan WP badan. Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan subjek pajak di mana total penghasilan netto pada satu tahun pajak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang wajib melakukan pendaftaran dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan, Wajib Pajak Badan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, badan didefinisikan sebagai berikut.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan KBBI (2016) kepatuhan diartikan sebagai sifat patuh atau ketaatan. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan dunia perpajakan, kepatuhan pajak merupakan sifat patuh atau ketaatan saat melaksanakan berbagai ketentuan perpajakan. Sehingga, wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang patuh sekaligus taat dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perpajakan.

Penerapan *self assessment system* pada pemungutan pajak di Indonesia membutuhkan kepatuhan wajib pajak saat menyelenggarakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, yaitu kepatuhan saat memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat dari Norman D. Nowak (dalam Rahayu, 2013) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sebuah iklim kepatuhan serta kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin pada situasi seperti berikut.

- o Wajib pajak memahami ataupun berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- o Mengisi formulir pelaporan pajak secara lengkap dan jelas
- o Menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar dan tepat
- o Tepat waktu dalam membayar pajak yang terutang

Gunadi (2015) memberikan definisi dari kepatuhan wajib pajak, yakni wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa perlu diselenggarakan pemeriksaan, penyidikan, peringatan, maupun

ancaman secara menyeluruh, sekaligus tanpa adanya pengenaan sanksi hukum serta administratif terhadap wajib pajak.

Berdasarkan definisi-definisi terkait kepatuhan wajib pajak yang telah dipaparkan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang harus dimiliki setiap wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari pengisian formulir perpajakan, melakukan perhitungan, hingga menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.

2.1.3.2 Dimensi Kepatuhan Wajib pajak

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yakni kepatuhan formal dengan kepatuhan material.

2.1.3.2.1 Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan sebuah kondisi yang terjadi ketika wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2013). Kepatuhan formal wajib pajak dalam hal pembayaran pajak mampu diamati dari bagian kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu, serta melakukan pelaporan pembayaran pajak yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan, menurut Widodo (dalam Wahda dkk., 2018) menyatakan bahwa hal-hal yang dapat diidentifikasi sebagai kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan dimensi kepatuhan formal wajib pajak yang tertera dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah

terkait pendaftaran dan pengukuhan wajib pajak, kewajiban menyampaikan SPT, batas waktu penyampaian SPT, serta pembayaran dan penyetoran pajak.

2.1.3.2.2 Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan sebuah kondisi ketika wajib pajak secara substantif maupun pada hakikatnya telah memenuhi segala ketentuan material perpajakan, yakni ketentuan berdasarkan isi serta jiwa UU perpajakan. Kepatuhan material juga mampu melibatkan kepatuhan formal (Rahayu, 2013). Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya wajib pajak yang mampu digolongkan sebagai wajib pajak patuh secara material, yaitu wajib pajak yang melaksanakan pengisian SPT secara tepat, jujur, serta baik berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan melakukan penyampaian sebelum batas waktu berakhir.

Sedangkan, menurut Widodo (dalam Wahda dkk., 2018) menyatakan bahwa hal-hal yang dapat diidentifikasi sebagai kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan dimensi kepatuhan material wajib pajak salah satunya adalah mengenai kesesuaian jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayar berdasarkan perhitungan yang sebenarnya.

2.1.4 Tax Amnesty

2.1.4.1 Pengertian *Tax Amnesty*

Bersumber pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak (*tax amnesty*) diartikan sebagai suatu program penghapusan pajak yang semestinya terutang dengan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan serta sanksi pidana pada bidang perpajakan melalui

pengungkapan harta serta pembayaran uang tebusan. Selain ditetapkan secara resmi oleh Undang-Undang, para ahli juga turut memberikan pendapat mereka mengenai pengertian dari pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Menurut Muttaqin (2013), *tax amnesty* memberi fasilitas perpajakan dalam bentuk pembebasan pada periode maupun tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, serta penuntutan terhadap harta kekayaan maupun penghasilan yang sebelumnya tidak maupun belum sepenuhnya dikenai pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari wajib pajak dengan menyesali kesalahan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Sedangkan, menurut Devano & Rahayu (2006), *Tax amnesty* yakni kebijakan pemerintah pada bidang perpajakan yang memberi penghapusan pajak yang semestinya terutang dengan membayar tebusan dalam nominal tertentu yang bertujuan guna memberi tambahan penerimaan pajak serta peluang bagi wajib pajak yang tidak patuh dengan wajib pajak patuh.

Jika diambil garis besar dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* adalah program yang mampu meringankan para wajib pajak dengan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang tanpa dikenai sanksi atau denda melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

2.1.4.2 Latar Belakang Terbitnya *Tax Amnesty*

Program *tax amnesty* di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak. Program ini dilaksanakan dalam tiga periode, yang pertama diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2016 hingga 30 September

2016, periode kedua berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016, dan periode ketiga berlangsung pada tanggal 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.

Brodjonegoro (dalam Detik Finance, 2016) menjelaskan bahwa *tax amnesty* di Indonesia diakibatkan oleh melimpahnya harta dan penghasilan wajib pajak yang tidak disimpan di dalam negeri dan juga tidak adanya transparansi yang dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembayaran pajak. Harta yang disimpan di luar negeri ini dapat memicu permasalahan ekonomi domestik. Akan ada banyak sekali kerugian di bidang keuangan terkait hal ini, bermacam-macam utilitas dalam potensi keuangan bisa saja terlewatkan dikarenakan banyaknya harta yang tidak tersimpan di dalam negeri. Harta dan penghasilan yang seharusnya mampu membantu negara dalam mengembangkan dan memajukan perindustrian tanah air tersebut akan menjadi sia-sia, karena tidak ditanam dan diinvestasikan di dalam negeri.

Dengan adanya program *tax amnesty* ini, pemerintah mengharapkan harta dan penghasilan yang tersimpan di luar negeri dapat ditarik kembali ke Indonesia, hal ini biasa dikenal sebagai repatriasi. Adanya repatriasi diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, seperti menjaga keseimbangan perekonomian makro di mata dunia dengan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, ataupun dengan memberikan dampak terhadap neraca pembayaran Indonesia, dampak pada peningkatan devisa negara, maupun dampak terhadap likuiditas perbankan di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan pengampunan pajak ini juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan potensi

pertambahan penerimaan negara dalam bidang perpajakan dengan jangka waktu pendek hingga jangka yang panjang.

2.1.4.3 Tujuan *Tax Amnesty*

Tujuan pelaksanaan *tax amnesty* dituangkan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagai berikut.

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, peningkatan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan dengan membangun sistem perpajakan yang lebih adil serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Menambah pendapatan negara dari pajak, yang diantaranya akan dipakai dalam membiayai pembangunan.

2.1.4.4 Manfaat *Tax Amnesty*

Berikut tiga manfaat yang diharapkan dari diberlakukannya kebijakan *tax amnesty*, yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan negara khususnya dalam bidang perpajakan, yang mana dapat digunakan sebagai dana pembangunan negara.
2. Mempercepat pertumbuhan serta restrukturisasi perekonomian lewat pengembalian aset, sehingga memberikan dampak positif seperti meningkatkan likuiditas domestik, memperbaiki nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, hingga menaikkan angka investasi.

3. Mendukung reformasi pajak dalam membentuk sistem perpajakan berdasarkan pada keadilan dan perluasan basis data perpajakan yang akan menjadi lebih valid dan komprehensif dalam satu kesatuan.

Seiring dengan meningkatnya ketiga hal tersebut, maka diharapkan pula dapat memberikan hasil yang berbanding lurus dengan perekonomian negara. Dengan catatan, ketiga hal tersebut akan mampu tercapai bila seluruh wajib pajak bisa kooperatif dalam pembenahan pelaporan perpajakannya. Faktor pendukung lainnya adalah dengan adanya pembaruan sistem perpajakan yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh seluruh wajib pajak.

2.1.4.5 Subjek *Tax Amnesty*

Dari Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak, semua wajib pajak memiliki hak yang sama atas *tax amnesty* lewat pengungkapan kepemilikan harta di Surat Pernyataan Harta (SPH). Adapun wajib pajak yang dikecualikan dan tidak berhak atas *tax amnesty* yakni:

1. WP yang sedang diselidiki dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
2. WP yang sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
3. WP yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.4.6 Objek *Tax Amnesty*

Objek yang tergolong pada bagian dari *tax amnesty* ialah nilai harta tambahan yang belum sebagian/seluruhnya dilaporkan di Surat Pemberitahuan

Pajak Penghasilan terakhir (SPPT). Selanjutnya, *tax amnesty* baru bisa didapatkan setelah diserahkannya Surat Pernyataan oleh wajib pajak berupa pengungkapan harta yang dimiliki. Di dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2016 mengenai Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak, menyatakan lebih lanjut mengenai harta yang termasuk sebagai definisi pengertian harta tambahan, tepatnya pada Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak yaitu berupa harta warisan maupun harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah pada garis keturunan lurus satu derajat.

2.1.4.7 Tarif Uang Tebusan

Berdasarkan Pasal 9 PMK 118/PMK.03/2016 mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 perihal Pengampunan Pajak, penghitungan uang tebusan dilakukan dengan cara mengalikan tarif persenan uang tebusan dengan dasar pengenaan uang tebusan. Dasar pengenaan uang tebusan adalah total nilai kekayaan bersih yang tidak dilaporkan ke dalam SPT Tahunan PPh terakhir, sedangkan nilai harta bersih merupakan selisih antara jumlah harta dan jumlah kewajiban wajib pajak.

Apabila harta yang berada pada kawasan NKRI maupun harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan serta diinvestasikan ke dalam negeri dengan jangka waktu paling singkat tiga tahun sejak dialihkan, maka tarif uang tebusan *tax amnesty* yakni sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak UU Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016.

- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Sementara itu, untuk harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam negeri, tarif uang tebusan *tax amnesty* adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan sejak tanggal tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Di samping itu, tarif tetap berlaku pada tarif uang tebusan bagi WP yang memiliki peredaran bruto usaha hingga Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) pada tahun pajak terakhir untuk periode penyampaian Surat Pernyataan mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai tanggal 31 Maret 2017 dengan persentase tarif sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang menggunakan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, atau
- b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.

2.1.4.8 Pengawasan Wajib Pajak yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Pengampunan Pajak

Pada Surat Edaran Dirjen Pajak SE-14/PJ/2018 beserta lampiran-lampirannya, telah diatur ketentuan yang meliputi prosedur pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak pasca periode *Tax amnesty* tahun 2016. Sebelumnya, sudah diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-20/PJ/2017, namun surat edaran ini belum menetapkan peraturan mengenai mekanisme tersebut. Maka dari itu, dibentuklah penyempurna dari SE-20/PJ/2017, yaitu SE-14/PJ/2018.

2.1.4.9 Pengawasan Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak

Tata cara pengawasan wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak SE-14/PJ/2018. Berdasarkan Surat Edaran ini, kegiatan tersebut akan dilakukan secara runtut sesuai dengan prioritas akan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak bagi masa/tahun pajak sesudah Tahun Pajak Terakhir. Akan tetapi, pengawasan juga akan dilaksanakan terhadap ketidaksesuaian data maupun informasi perihal pelaporan harta di Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan, serta Laporan Wajib Pajak.

Dari segi pengawasan, tidak terdapat perbedaan dengan wajib pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak pun dilaksanakan oleh *Account Representative* (AR) Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Berikut data-data yang akan diteliti dan dianalisis dalam kegiatan pengawasan tersebut :

1. Data pada Surat Keterangan/Surat Pernyataan;
2. Data Harta Wajib Pajak pada Laporan Gateway;
3. Data Harta Wajib Pajak pada Laporan Wajib Pajak;
4. Data Harta, penghasilan, biaya, dan kompensasi yang dilaporkan Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh dan SPT Masa termasuk SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih;
5. Data Harta dan penghasilan Wajib Pajak pada data eksternal dan/atau data internal.

Selanjutnya, terdapat urutan prioritas yang harus dijalankan secara berurutan dalam kegiatan pengawasan pada pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk tahun/masa pajak setelah Tahun Pajak Terakhir, yaitu:

1. pengawasan terhadap kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke masa pajak berikutnya;
2. pengawasan terhadap kompensasi kerugian fiskal dalam SPT Tahunan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
3. pengawasan terhadap Harta yang disampaikan dalam Surat Pernyataan yang berpotensi menjadi sumber penghasilan bagi Wajib Pajak (*taxbase*);
4. pengawasan terhadap biaya amortisasi untuk aktiva tidak berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;
5. pengawasan terhadap biaya penyusutan untuk aktiva berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;

6. pengawasan terhadap pengalihan hak atas:

- a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
- b. Harta berupa saham; dan/atau
- c. Harta yang dimiliki secara tidak langsung melalui *special purpose vehicle*.

2.1.4.10 Pengawasan Wajib Pajak yang Tidak Mengikuti Pengampunan Pajak

Ketentuan mengenai pengawasan wajib pajak yang tidak mengikuti pengampunan pajak diatur pada Surat Edaran Dirjen Pajak SE-14/PJ/2018. Pengawasan terhadap WP yang tidak mengikuti *tax amnesty* dilaksanakan dengan dilakukan penelitian serta membandingkan data maupun informasi internal/eksternal terkait harta WP dalam basis data mili oleh DJP.

Pengawasan ini dilakukan oleh *Account Representative* (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV (Seksi Wason II/III/IV) atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Data Harta Wajib Pajak yang diteliti oleh AR antara lain pada:

1. Data atau/dan informasi eksternal atau/dan internal yang sudah disediakan dan divalidasi oleh sistem informasi yang bersumber dari:
 - a. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak;
 - b. Hasil kunjungan (*visit*);
 - c. Alat keterangan;
 - d. Hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, data, Laporan, dan pengaduan (IDLP);

- e. Data atau/dan keterangan dari pihak Lembaga, Asosiasi, Instansi, atau Pihak Lain;
 - f. Internet; dan
 - g. Data dan/atau informasi lainnya; serta
2. SPT Tahunan PPh dan/atau SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, Dalam hal telah disampaikan oleh Wajib Pajak.

Apabila diketahui bahwasannya Harta Wajib Pajak diterima semenjak tanggal 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan di SPT Tahunan PPh, maka AR akan menuangkan hasil penelitian serta penyandingan tersebut pada Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak dengan memakai contoh format sebagaimana termaktub pada Lampiran I Surat Edaran Dirjen tersebut. Selanjutnya, Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan kebijakan pemeriksaan, maupun diarsipkan (jika tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan).

Selanjutnya, Lembar Pengawasan Wajib Pajak dalam Rangka Pengampunan yang telah melalui proses pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dalam rangka pemeriksaan berdasarkan keterangan lain berupa data Harta Bersih sesuai dengan kebijakan pemeriksaan. Pemeriksaan. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak tetap dilakukan pengawasan secara umum yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masa/tahun pajak atas seluruh jenis pajak

dengan memperhatikan daluwarsa penetapan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis juga membaca beberapa referensi terkait penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik kegiatan pengawasan pasca *tax amnesty* untuk memastikan tidak ada substansi objek yang sama dengan objek penelitian yang penulis lakukan. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki bahasan yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut penulis jadikan gambaran dan pedoman dalam melakukan penelitian ini ataupun untuk melengkapi suatu permasalahan yang belum pernah dibahas di penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama merupakan penelitian berjudul “Tinjauan atas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Kediri” yang dilakukan oleh Detika Raesa Putri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019), pelaksanaan program *tax amnesty* masih belum mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Pernyataan ini didukung dengan sebuah data yang menunjukkan bahwa angka kepatuhan Wajib Pajak cenderung semakin menurun setelah diberlakukannya program *tax amnesty* tersebut, dibandingkan dengan angka kepatuhan Wajib Pajak sebelum program ini dijalankan.. Namun, pelaksanaan program *tax amnesty* di KPP Pratama Kediri menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 yang dilaporkan. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat wajib pajak dapat ikut serta dalam pelaksanaan program *tax amnesty* ialah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun

Pajak terakhir. Namun, peningkatan ini tidak meningkatkan rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil studi di Karya Tulis Tugas Akhir yang memiliki judul “Tinjauan atas Teknis Pelaksanaan *Tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga” yang dilakukan oleh Anis Nur Ariffin (2019), menyatakan bahwa proses pelaksanaan *tax amnesty* di KPP Pratama Purbalingga telah sesuai berdasarkan prosedur yang tercantum pada peraturan terkait dan tidak ditemukan pelanggaran terhadap standar operasional yang tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-30/PJ/2016 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak beserta perubahannya, mulai dari proses penerimaan SPH, hingga proses penelitian Surat Pernyataan Harta yang dilakukan oleh tim peneliti dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga. Kemudian, adanya program *tax amnesty* ini memberi manfaat kepada KPP Pratama Purbalingga dalam memperbaharui data harta wajib pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil studi yang dilakukan Jauhari (2019) di Karya Tulis Tugas Akhir yang memiliki judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Ponorogo” berkesimpulan yang sama dengan penelitian Arrifin (2019) bahwa proses pelaksanaan *tax amnesty* di KPP Pratama Ponorogo telah sesuai berdasarkan prosedur yang termaktub di SE-30/PJ/2016 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak beserta perubahannya.

Salah satu jurnal yang memiliki judul “Pengaruh Pengawasan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program *Tax Amnesty*” yang ditulis oleh Mustadir, Basri Modding, dan Mursalim. Penelitian yang dilakukan

oleh Mustadir, dkk (2020) tersebut dilaksanakan guna mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan yang dilakukan pasca program *tax amnesty*, serta sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pasca program *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Barat. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pengawasan yang dilakukan memberikan dampak positif serta signifikan dalam membangun kesadaran wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya.